



**PUTUSAN**  
**Nomor 756 PK/Pdt/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **YANIA DG BULANG**, bertempat tinggal di BTN Bukit Mutiara Mancongloe Asabri Blok E, Nomor 4, RT. 002 RW. 005, Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros;
2. **ANDI INTAN**, bertempat tinggal di Villa Mutiara Asri XII Nomor 2, RT. 003 RW. 009, Desa Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
3. **MAHMUD**, bertempat tinggal di Bangkala Dalam 2 Nomor 24, RT. 007 RW. 008, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
4. **Dra. NURDAHLIA M**, bertempat tinggal di Jalan Macan Nomor 78, Desa Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
5. **NURDIN M.B.**, bertempat tinggal di Jalan Sabutung Baru, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Camba Berua, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar;
6. **HJ. RAHMI**, bertempat tinggal di BTN Dewi Kumala Sari Blok AC 2 Nomor 13, RT. 001 RW. 018, Kelurahan Paccerrakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
7. **FAISAL AHMAD**, bertempat tinggal di Villa Mutiara Asri XII Nomor 2, RT. 004 RW. 004, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H.A.

*Hal. 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 756 PK/Pdt/2018*



HAMIM NAIEM, S.H., Advokat beralamat di Jalan Pannampu Nomor 40, Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

1. **ZAENAL ABIDIN, S. Sos**, beralamat di BTN CV Dewi Blok B I, Nomor 3, Jalan Abdullah Dg. Sirua, Makassar;
2. **FARIDA WAHDAH SALEH, S.H., Mkn**, beralamat di Jalan Andi Mallombassarang Nomor 3 B, Sungguminasa, Kabupaten Gowa;
3. **MUH. ASYIK NOOR, S.H., Mkn**, beralamat di Jalan Bau Mangga II Nomor 7, Makassar;
4. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANGKEP**, berkedudukan Jalan Cendana Nomor 11, Pangkajene;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMEIR:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 403/1992 an. Maega Dg. Makulle tersebut;
3. Menyatakan para Penggugat adalah salah satu ahli waris Alm. Maega Dg Makulle tersebut;

Hal. 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 756 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tanah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 403/1992 adalah tanah milik Alm. Maega Dg Makulle yang harus beralih ke ahli warisnya termasuk para Penggugat;
5. Menyatakan tindakan/perbuatan Tergugat I, II, dan III yang menyebabkan terbitnya Akta Jual Beli Nomor 16/BGR/AJB/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 403/1992 an. Maega Dg Makulle adalah tindakan / Perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 16/BGR/AJB/XD/2011 tanggal 16 Desember 2011 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 403/1992 an. Maega Dg Makulle adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Nomor 403/1992 an. Maega Dg Makulle pada Para Penggugat secara baik dan sempurna kalau perlu dengan bantuan keamanan negara;
8. Menghukum Tergugat IV untuk mencoret nama Tergugat I pada Sertifikat Hak Milik Nomor 403/1992 dan mengembalikan nama alm. Maega Dg Makulle pada Sertifikat Hak Milik Nomor 403/1992 tersebut;
9. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;

## SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat Kekurangan Pihak (*plurium litis consortium*);
2. Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Obscuure Libel;
2. Gugatan Kurang Pihak;
3. Gugatan Daluarsa;

Hal. 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 756 PK/Pdt/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Pangkajene dengan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Pkj, tanggal 13 Januari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV untuk seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Penggugat adalah salah satu ahli waris Alm. Maega Dg. Makulle;
3. Menyatakan tanah objek sengketa dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 403/1992 adalah tanah milik Alm. Maega Dg. Makulle;
4. Menyatakan tindakan/perbuatan Tergugat I, II, dan III yang menyebabkan terbitnya Akta Jual Beli Nomor 16/BGR/AJB/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 403/1992 an. Maega Dg. Makulle adalah Perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 16/BGR/AJB/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 403/1992 an. Maega Dg. Makulle tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat IV untuk mencoret nama Tergugat I pada Sertifikat Hak Milik Nomor 403/1992 dan mengembalikan nama Alm. Maega Dg. Makulle pada Sertifikat Hak Milik Nomor 403/1992 tersebut;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.751.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 113/PDT/2016/PT MKS, tanggal 30 Juni 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Pkj, tanggal 13 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

*Hal. 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 756 PK/Pdt/2018*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DENGAN MENGADILI SENDIRI**

**Dalam Eksepsi:**

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor: 13/Pdt.G/2015/PN Pkj, tanggal 13 Januari 2016 sepanjang mengenai eksepsi;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang di dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 56 K/PDT/2017, tanggal 15 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. YANIA Dg. BULANG, 2. ANDIN INTAN, 3. MAHMUD, 4. Dra. NURDAHLIA M, 5. NURDIN M.B., 6. Hj. RAHMI dan 7. FAISAL AHMAD tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 56 K/PDT/2017, tanggal 15 Maret 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2018, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 29 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/PDT.PK/2018/PN Pkj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

*Hal. 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 756 PK/Pdt/2018*



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 29 Januari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 56 K/Pdt/2017 tanggal 15 Maret 2017 yang dimohonkan peninjauan kembali;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Pangkajene tanggal 13 Januari 2016;
4. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori peninjauan kembali 29 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendalilkan adanya tanda tangan yang dipalsukan dalam Surat Keterangan ahli waris yang dibuat oleh Tergugat I;

Hal. 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 756 PK/Pdt/2018



- Bahwa tentang dalil adanya tanda tangan palsu adalah merupakan perbuatan pidana dan harus dibuktikan melalui putusan pidana yang Berkekuatan Hukum Tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. YANIA Dg. BULANG, 2. ANDI INTAN, 3. MAHMUD, 4. Dra. NURDAHLIA M, 5. NURDIN M.B., 6. Hj. RAHMI, dan 7. FAISAL AHMAD, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **YANIA Dg. BULANG**, 2. **ANDI INTAN**, 3. **MAHMUD**, 4. **Dra. NURDAHLIA M**, 5. **NURDIN M.B.**, 6. **Hj. RAHMI** dan 7. **FAISAL AHMAD** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., dan Dr. Pri

*Hal. 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 756 PK/Pdt/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pambudi Teguh, S.H., M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....Rp6.000,00
  2. R e d a k s i .....Rp5.000,00
  3. Administrasi perkara PK.....Rp2.489.000,00
- J u m l a h.....Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Hal. 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 756 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)